



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Tik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 0143/008/VIII/2020 tertanggal 09 Agustus 2020;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai Perawan sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Tik



3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Pekanbaru;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan, perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
 - Tergugat kurang memenuhi nafkah dalam rumah tangga;
 - Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh;
 - Antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
 - Tergugat sering berkata-kata kasar saat terjadi pertengkaran atau perselisihan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2021, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan sama sikap dan prilaku Tergugat dan Semenjak kejadian tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa Perselisihan Rumah Tangga Antara Penggugat Dan Tergugat

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah Pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Perkara Perceraian kepada Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Pengugat untuk terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi dengan menunjuk Achmad Sutiyono, S.H.I, mediator pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk melakukan proses mediasi dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal tanggal 28 Januari 2022, proses mediasi yang telah

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa disamping itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat yang tertulis dalam surat gugatan adalah benar;
2. Bahwa posita 1 sampai dengan posita 5 adalah benar;
3. Bahwa posita 6 adalah benar, namun alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dengan uraian sebagai berikut:
 - Poin a; Tidak benar Tergugat kurang memenuhi nafkah dalam rumah tangga karena Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat dengan menyerahkan seluruh gaji Tergugat kepada Penggugat;
 - Poin b; Tidak benar, Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh tetapi antara Tergugat dan Penggugat hanya saling membalas *chatting* karena Penggugat mengunggah postingan/status yang menyinggung Tergugat dan Tergugat membalasnya sehingga terjadi pertengkaran;
 - Poin c; Tidak benar antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi tetapi sebenarnya antara Tergugat dan Penggugat terdapat keinginan yang tidak sama atau keinginan yang berbeda dalam masalah rumah tangga;
 - Poin d; Memang benar, tetapi Penggugat juga begitu, keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
 - Poin e; Memang benar Tergugat pernah berkata kasar saat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena emosi;
4. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin berpisah dengan Tergugat

6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat memohon secara lisan untuk mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dan berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di Dusun Baru RT/RW 013/004 Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara relatif, Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan mediator Achmad Sutyono, S.H.I tanggal 28 Januari 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawabannya di persidangan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan penggugat dan membantah sebagian lainnya sebagaimana duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Februari 2022, Penggugat memohon secara lisan untuk mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dan berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pencabutan perkara setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkaranya dapat dilakukan dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dan keduanya sepakat untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara pada perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Tik;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Kamariah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD.

Achmad Sutiyono, S.H.I

TTD.

Niva Resna, S.Ag

Hakim Anggota

TTD.

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD.

Kamariah, S.H

Rincian biaya:

- | | | |
|-----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp1.160.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. PNBP Cabut Perkara | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp1.290.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)